



**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT/23- K/PM.II- 09/AD/III/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M U R D**

I. Pangkat/NRP : Serda/3910506710769.  
Jabatan : Ba Furir.  
Kesatuan : Rindam III/Slw.  
Tempat dan tgl. lahir : Indramayu, 7 Juli 1969.  
Jenis kelamin : Laki- Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Dodik Bela  
Negara Rindam III/Slw Jl. Cikole Lembang  
Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2005 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0106/Ateng selaku Anikum Nomor : Skep-/15/X/2005 tanggal 30 Oktober 2005 dan dibebaskan sejak tanggal 15 Nopember 2005 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Sementara dari Dandim 0106/Ateng Nomor : Skep/16/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IM/1 Nomor:BP- 07/A- 07/II/2006 bulan Pebruari 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor : Skep/44/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/18/II/2007, tanggal 1 Pebruari 2007.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/18/II/2007, tanggal 1 Pebruari 2007.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/K/AD/II- 09/I/2007, tanggal 30 Januari 2007.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/K/AD/II- 09/I/2007, tanggal 30 Januari 2007 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, potong masa penahanan sementara.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

d. Barang bukti...

- d. Barang bukti berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah No. 261/I/VII/1995 tanggal 3 Juli 1995 atas nama Terdakwa dan Saksi- 1 (Sdri. Saropah).
  - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pengakuan atas nama Sdr. Rusli Aman Mulda yang menikahkan Sdri. Hudnah dengan Terdakwa.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan istri sah Terdakwa tanggal 8 Mei 2006.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan ke-salahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/K/AD/II- 09/I/2007, tanggal 30 Januari 2007, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juli 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 di Desa Wakil Jalil Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, berdasarkan Surat Penetapan Ka Dilmil I- 01 Banda Aceh Nomor : TAP/443-K/PM I- 01/AD/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Pelimpahan Berkas Perkara untuk disidangkan di Dilmil II- 09 Bandung sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1991, melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3910506710769, pada tahun 1991 mengikuti Susjurta Infantri di Rindam III/Slw. Kemudian pada tahun 2004 mengikuti Secaba Reg. setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan dalam Operasi Babinsa Tempur di Aceh. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0106/Ateng dengan jabatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Babinsa Tempur Ramil 02 Bebasan Kodim 0106/Ateng.  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi- 6 Sdri. Saropah seijin Komandan Kesatuan dengan dibuktikan adanya Akta Nikah Nomor : 261/I/VII/1995 dari KUA Indramayu tanggal 3 Juli 1995 dan saat ini dikaruniai dua orang putri, selama Saksi- 6 berumah tangga dengan Terdakwa dari awal sampai sekarang berjalan harmonis.

3. Bahwa pada bulan Maret 2004, Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 1 Sdri. Hudnah lalu Terdakwa mulai berpacaran dengan Saksi- 1 selama empat bulan dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ± sebanyak delapan kali sehingga mengakibatkan Saksi- 1 hamil.

4. Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi- 1 diketahui oleh Saksi- 2 Sdri. Tarbiyah orang tua Saksi- 1, lalu setelah mengetahui Saksi- 1 hamil maka Saksi- 2 meminta Terdakwa menikahi Saksi- 1, lalu pernikahan dilaksanakan pada bulan Juli 2005 bertempat di rumah Saksi- 2 dengan dihadiri oleh yang menikahkan/Imam Sdr. Rusdi, Saksi- 4 Sdr. Nawar Junsyah sebagai wali dari Saksi- 1 dan disaksikan oleh Saksi- 2 dan para tetangga dari Saksi- 2.

5. Bahwa alasan Terdakwa menikahi Saksi- 1 karena Saksi- 1 telah hamil ± 1 bulan dan Terdakwa tidak mau mengecewakan keluarga Saksi- 1.

6. Bahwa Terdakwa setelah melakukan pernikahan dengan Saksi- 1, tetap memberikan nafkah bathin kepada istri sah Terdakwa yaitu Saksi- 6.

7. Bahwa pada saat menikah dengan Saksi- 1 Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi- 6.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana di-rumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi- 1 :

Nama lengkap : SAROPAH ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tgl lahir : Indramayu, 9 Juni 1973 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Dodik Bela Negara Rindam III/Slw Jl. Cikole Lembang Kab. Bandung.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal, Terdakwa adalah suami Saksi sejak tahun 1991 dan berlanjut menjalin hubungan pacaran kemudian menikah dengan Terdakwa dengan seijin komandan kesatuan dan ada surat nikah sekarang telah dikaruniai dua orang anak.
2. Selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa dari awal sampai dengan sekarang berjalan harmonis dan Saksi menikah atas keinginan sendiri dan telah punya 2 orang anak, yang besar berumur 11 tahun dan yang kecil umur 2 tahun.
3. Saksi tahu masalah yang dihadapi Terdakwa yaitu menikah lagi namun Saksi tidak tahu saat Terdakwa menikah lagi dan saat Saksi diperiksa di Denpom III/5 Bandung tahun 2005 Saksi baru tahu Terdakwa telah menikah lagi di Aceh dengan Sdri. Hudnah tanpa seijin dari Saksi dengan Sdri. Hudnah di Aceh.
4. Terdakwa berangkat tugas operasi ke Banda Aceh sejak tanggal 25 Nopember 2004 dan kembali ke kesatuan pada bulan Januari 2006 dan Saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan Terdakwa selama bertugas di Aceh serta selama di Aceh Terdakwa dua kali dalam seminggu selalu memberi kabar ke keluarga sedangkan Terdakwa tugas di Aceh  $\pm$  1 tahun.
5. Keinginan Saksi sekarang agar suami Saksi baik-baik dan kembali membina rumah tangga karena keadaan rumah tangga setelah Terdakwa menikah lagi tidak harmonis.
6. Terdakwa punya anak dari istri keduanya dan selama di Aceh Terdakwa suka memberi kabar kepada Saksi hanya Terdakwa tidak memberi kabar keadaan yang sebenarnya sewaktu di Aceh.
7. Saksi tidak menuntut apa-apa hanya meminta Terdakwa kembali kepada Saksi dan anak-anak Terdakwa dan segera menceraikan Saksi-2 dan sikap Terdakwa setelah kembali dari Aceh sudah baik lagi dengan keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah tetapi telah disumpah dan untuk itu keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : HUDNAH ; Pekerjaan : Pelajar ; Tempat dan tgl. lahir : Bintang, 27 Agustus 1988 ; Kewarga negaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Desa Wakil Jalil Kec. Bintang Kab. Ateng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2005 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Setelah...

2. Setelah mengenal Terdakwa, Saksi menjalin hubungan pacaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama 4 bulan, dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu pada bulan Mei 2005 di rumah Saksi, dalam satu minggu dua kali melakukan hubungan badan.

3. Yang dirasakan oleh Saksi setelah melakukan hubungan badan, Saksi merasa lemas, nikmat dan takut kalau Terdakwa tidak mau bertanggung jawab.

4. Saksi melakukan nikah kampung dengan Terdakwa pada bulan Juli 2005 di Desa Wakil Jalil Kec. Bintang Kab. Ateng dan yang menjadi wali adalah Sdr. Nawarjunsyah dan yang menjadi Saksi pada saat melakukan pernikahan adalah ibu dari Saksi (Tarbiyah) sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada.

5. Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai anak dan istri, Saksi juga mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 1 bulan setelah selesai melakukan pernikahan (nikah kampung) dengan Saksi.

7. Bahwa yang menjadi tuntutan Saksi pada saat ini adalah agar Terdakwa menceraikan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 3 :

Nama lengkap : TARBIYAH ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tgl lahir : Bintang, tahun 1945 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Desa Wakil Jalil Kec. Bintang Kab. Ateng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2005 di rumah Saksi- 2 di Desa Wakil Jalil Kec. Bintang Kab. Ateng dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada bulan Mei 2005, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi untuk bertamu dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada hubungan pacaran dengan Saksi- 2.

3. Karena Terdakwa sering datang bertamu ke rumah Saksi, agar keluarga Saksi tidak malu maka Saksi menikahkan Saksi- 1 dengan Terdakwa dan yang menyaksikan pernikahan tersebut adalah Sdr. Nawar dan Sdr. Rusli.

4. Sepengetahuan Saksi, Saksi- 2 sebelum menikah kampung sudah hamil dulu sehingga Saksi me-nikahkan Saksi- 2 dengan Terdakwa untuk menutupi malu/aib apabila tetangga tahu bahwa anak Saksi hamil tanpa suami.

5. Saksi tidak mengetahui kalau meninggalkan tugas, Terdakwa setiap pulang selalu berpakaian dinas dan beralasan selesai melaksanakan piket.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 4 :

Nama lengkap : RUSLI AMAN MULDA ; Pekerjaan : Tani ; Tempat dan tgl lahir : Bintang, tahun 1955 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Desa Wakil Jalil Kec. Bintang Takengon Kab. Ateng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menikahkan Saksi- 2 dengan Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2005 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang menyaksikan pernikahan tersebut adalah Sdr. Toman, M. Amin, Yahya, Nasura, Sambri dan kelima orang tersebut tinggal di Desa Wakil Jalil Kec. Bintang Takengon Aceh Tengah.
3. Sepengetahuan Saksi Terdakwa setiap datang maupun pulang tidak pernah berpakaian dinas.

4. Sebelum...

4. Sebelum pernikahan dilaksanakan baik dari keluarga Saksi- 2 maupun dari pihak Terdakwa tidak pernah memberitahukan kalau Saksi- 2 sudah hamil dan Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 5 :

Nama lengkap : NAWARJUNSYAH ; Pekerjaan : Tani ; Tempat dan tgl lahir : Bintang, 22 Pebruari 1980 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Desa Wakil Jalil Kec. Bintang Takengon Kab. Ateng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi pada bulan April 2005 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Setelah melangsungkan pernikahan Terdakwa tinggal di Koramil Bebesan sedangkan Saksi- 2 tinggal bersama orang tuanya.
3. Sebelum pernikahan Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai anak istri, akan tetapi kepada Sdr. Rusli Terdakwa pernah bercerita bahwa Terdakwa sudah punya keluarga.
4. Saksi setiap bertemu dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi Terdakwa selalu berpakaian dinas dan tidak membawa senjata (inventaris kantor).
5. Saksi tidak mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan yang sah dan pernah ada anggota Kodim 0106/Ateng datang ke rumah Sdr. Rusli menanyakan tentang keberadaan Terdakwa.

6. Sepengetahuan Saksi sampai dengan sekarang tidak ada surat nikah yang resmi dari pihak yang berwenang (KUA).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 6 :

Nama lengkap : M. YUSUF ABDULLAH ; Pangkat/NRP. : Pelitu/491193 ; Jabatan : Ba Tuud Ramil 02 Bebesan ; Kesatuan : Kodim 0106/Ateng ; Tempat dan tgl lahir : Sigli, 30 september 1956 ; Kewarga- negaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki- laki ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam : Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0106/Ateng.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2005, sejak menjadi anggota Babinsa Tempur di Koramil 02/Bebesan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Selama Terdakwa bertugas di Koramil 02/Bebesan tingkah laku Terdakwa sangat baik dan Saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga.
3. Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang gadis di Desa Bintang Takengon setelah diperiksa di Sie Intel Dim 0106/Ateng.
4. Saksi mengetahui Terdakwa menikah lagi dari pengakuan Terdakwa sendiri dan yang menikah kannya adalah Imam di Desa setempat.
5. Tindakan Danramil 02/Bebesan agar Terdakwa diproses dan kepada Terdakwa diperintahkan supaya menceraikan Saksi- 2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi TNI tahun 1991 melalui pendidikan Secatam, tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba lalu jadi Babinsa Tempur di Aceh sejak tahun 2004 s/d tahun 2005 dan selain ke Aceh pernah tugas operasi Seroja ke Timor- Timur.
2. Bahwa jumlah Babinsa Tempur yang dikirim ke Aceh 660 orang dan Terdakwa bertugas di daerah Takengon Aceh Tengah untuk membina masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 sejak tahun 1991 dan berlanjut menjalin hubungan pacaran kemudian menikah dengan seijin komandan kesatuan dengan dibuktikan adanya surat nikah Nomor : 261/I- /VII/1995 tanggal 3 Juli 1995 dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak.
4. Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Hudnah di Aceh pada bulan Juli 2005 dan yang menikahkan Saksi Imam Rusdi sedangkan yang menjadi walinya Sdr. Nawarjunsyah dan pernikahan Terdakwa sah secara agama karena ada Saksi dan juga ada mas kawin dan dari pernikahan kedua, Terdakwa punya satu orang anak.
5. Terdakwa bertugas di Aceh Tengah sejak bulan Nopember 2004 dan tugas dan jabatan Terdakwa sebagai Babinsa Tempurselama ± 1,5 tahun dan Terdakwa kenal dengan Sdri. Hudnah bulan Maret 2005 setelah kenalan berlanjut hubungan pacaran.
5. Selama pacaran Saksi sudah melakukan hubungan suami istri di rumah Sdri. Hudnah ± 8 kali yang mengakibatkan Sdri. Hudnah hamil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lalu menikahinya bulan Juli 2005.  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sekarang Terdakwa sudah bercerai dengan Sdri. Hudnah dan Terdakwa bercerai dengan Sdri. Hudnah di Indramayu di depan orang tua Sdr. Hudnah dan Sdri. Hudnah menerima dan saat ini telah menceraikan Saksi- 2 dan Saksi- 2 sudah kembali pulang ke Aceh Tengah.

7. Alasan Terdakwa menikahi karena Sdri. Hudnah sudah terlanjur hamil satu bulan dan Saksi tidak mau mengecewakan keluarga Sdr. Hudnah dan Terdakwa mengetahui seorang anggota TNI tidak dibenarkan menikah lebih dari satu orang, dan alasan Terdakwa menikahi Saksi- 2 (Sdri. Hudnah) karena Terdakwa merasa harus bertanggung jawab atas perbuatan ini namun Terdakwa tidak ada ijin dari istri pertama (Saksi- 1) dan Saksi menikah secara kampung/agama di Aceh.

8. Sikap Terdakwa setelah kejadian ini, menyesal karena sebelumnya tidak ada masalah dengan istri sah Terdakwa (Saksi- 1) dan Terdakwa merasa kasihan terhadap istri dan anak-anak Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah No. 261/I/VII/1995 tanggal 3 Juli 1995 atas nama Terdakwa dan Saksi- 1 (Sdri. Saropah).
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pengakuan atas nama Sdr. Rusli Aman Mulda yang menikahkan Sdri. Hudnah dengan Terdakwa.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan istri sah Terdakwa tanggal 8 Mei 2006, telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di-dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 0106/Ateng dengan jabatan Babinsa Tempur Ramil 02 Bebesan Kodim 0106/Ateng.

2. Bahwa...

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi- 1 (Sdri. Saropah) seijin Komandan Kesatuan dengan dibuktikan adanya Akta Nikah Nomor : 261/I/VII/1995 dari KUA Indramayu tanggal 3 Juli 1995 dan saat ini dikaruniai dua orang putri, selama Saksi- 1 berumah tangga dengan Terdakwa dari awal sampai sekarang berjalan harmonis.

3. Bahwa pada bulan Maret 2004, Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 2 (Sdri. Hudnah) lalu Terdakwa mulai berpacaran dengan Saksi- 2 selama empat bulan dan telah melakukan hubungan badan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

layaknya suami istri ± sebanyak delapan kali yang dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu sehingga mengakibatkan Saksi-2 hamil.

4. Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi-2 diketahui oleh Saksi-3 (Sdri. Tarbiyah) orang tua Saksi-2, lalu setelah mengetahui Saksi-2 hamil maka Saksi-3 meminta Terdakwa menikahi Saksi-2, lalu per-nikahan dilaksanakan pada bulan Juli 2005 bertempat di rumah Saksi-3 dengan dihadiri oleh yang me-nikahkan/Imam Saksi-4 (Sdr. Rusli), Saksi-5 (Sdr. Nawar Junsyah) sebagai wali dari Saksi-2 dan disaksikan oleh Saksi-3 dan para tetangga dari Saksi-3.

5. Bahwa alasan Terdakwa menikahi Saksi-2 karena Saksi-2 telah hamil ± 1 bulan dan Terdakwa tidak mau mengecewakan keluarga Saksi-2 sedangkan saat menikah dengan Saksi-2 Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi-1 dan pernikahan kedua dilakukan tanpa sejin isteri pertama.

6. Bahwa Terdakwa pada saat ini telah menceraikan Saksi-2 dan Saksi-2 sudah kembali pulang ke Aceh Tengah.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui seorang anggota TNI tidak dibenarkan menikah lebih dari satu orang, dan alasan Terdakwa menikahi Saksi-2 (Sdri. Hudnah) karena Terdakwa merasa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan rasa keadilan dan tuntutan masyarakat dihadapkan dengan dampak dari tindak pidana ini serta perlindungan masyarakat umum dan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama MURDI seorang prajurit TNI- AD berpangkat Serda Nrp. 3910506710769 dan masih bertugas aktif di Rindam III/Slw serta masih sehat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana

Barang siapa...

Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2004, setelah Terdakwa mengikuti Secaba Reg. lalu ditugaskan dalam Operasi Babinsa Tempur di Aceh, dan bertugas di Kodim 0106/Ateng dengan jabatan Babinsa Tempur Ramil 02 Bebesan Kodim 0106/Ateng.

2. Bahwa pada bulan Maret 2004, Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 2 (Sdri. Hudnah) mengaku masih bujangan padahal Terdakwa dalam status menikah dengan Saksi- 1, lalu Terdakwa mulai berpacaran dengan Saksi- 2 selama empat bulan dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ± sebanyak delapan kali yang dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu sehingga mengakibatkan Saksi- 2 hamil.

3. Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi- 2 diketahui oleh Saksi- 3 (Sdri. Tarbiyah) orang tua Saksi- 2, lalu setelah mengetahui Saksi- 2 hamil maka Saksi- 3 meminta Terdakwa menikahi Saksi- 2, lalu pernikahan dilaksanakan pada bulan Juli 2005 bertempat di rumah Saksi- 3 di Desa Wakil Jalil Kec. Bintang Kab. Ateng dengan dihadiri oleh yang menikahkan/Imam Saksi- 4 (Sdr. Rusdi), Saksi- 5 (Sdr. Nawar Junsyah) sebagai wali dari Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi- 3 dan para tetangga dari Saksi- 3, pernikahan Terdakwa dan Saksi- 2 dilakukan secara agama Islam.

4. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan dengan Saksi- 2, Terdakwa tinggal di Koramil 02/ Bebesan sedangkan Saksi- 2 tinggal bersama Saksi- 3 di Desa Wakil Jalil Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh serta mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama setempat.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum menikahi Saksi- 2, Terdakwa telah menikah dengan Saksi- 1 (Sdri. Saropah) seijin Komandan Kesatuan dengan dibuktikan adanya Akta Nikah Nomor : 261/I/VII/1995 dari KUA Indramayu tanggal 3 Juli 1995 dan saat ini dikaruniai dua orang putri, selama Saksi- 1 berumah tangga dengan Terdakwa dari awal sampai sekarang berjalan harmonis.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai seorang prajurit TNI, tidak boleh memiliki istri lebih dari satu, kecuali ada ijin dari istri pertama dan mendapat ijin dari komandannya dan Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari Saksi- 1 sebagai istri pertama Terdakwa dan tidak pernah ada persetujuan dari Atasan Terdakwa sebagai Prajurit TNI serta melalui Pengadilan Agama setempat.
3. Bahwa walaupun mengetahui ada penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan pernikahan lagi

dengan Saksi- 2...

dengan Saksi- 2, Terdakwa tetap melakukan pernikahan kedua kalinya dengan cara melakukan pernikahan secara agama Islam (Siri), karena Terdakwa merasa telah menghamili Saksi- 2 dan untuk menutup aib bagi keluarga Saksi- 2 dan ingin bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan dengan Saksi- 2 secara Agama Islam (Siri) adalah upaya Terdakwa untuk menghindari halangan melakukan perkawinan lagi, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak disiplin dan memiliki mental yang tidak baik.
2. Bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya selama penugasan, dikarenakan mental dan iman yang tidak kuat, sehingga mencari pelampiasannya dengan melakukan hubungan diluar nikah dengan Saksi- 2 yang mengakibatkan Saksi- 2 hamil, dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan- nya Terdakwa menikahi Saksi- 1 secara siri karena untuk menghindari aib dan menganggap lembaga per- kawinan hanya sebagai tempat perlindungan pelampiasan nafsu Terdakwa, sehingga hukum, etika dan norma yang hidup di masyarakat serta aturan yang berlaku dilingkungan TNI dikesampingkan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi- 2 dan keluarganya serta telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat Aceh, yang mana perkawinan itu dilakukan oleh Terdakwa saat ia melaksana- kan tugas upaya penggalangan dan mencari simpati masyarakat Aceh.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang- orang yang ber- salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal- hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan berterus terang akan perbuatannya.
2. Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa telah menceraikan istri keduanya dan sudah kembali ke isteri pertamanya.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melanggar 8 (delapan) wajib TNI.
2. Terdakwa hanya memikirkan kebutuhan biologis sendiri tanpa memikirkan dampaknya.
3. Terdakwa mencemarkan citra TNI di mata masyarakat Aceh.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut diatas Majelis ber- pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan ke- salahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah No. 261/I/VII/1995 tanggal 3 Juli 1995 atas nama Terdakwa dan Saksi- 1 (Sdri. Saropah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar...

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pengakuan atas nama Sdr. Rusli Aman Mulda yang menikahkan Sdri. Hudnah dengan Terdakwa.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan istri sah Terdakwa tanggal 8 Mei 2006, adalah bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 2, oleh karena berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya agar barang bukti tersebut dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang ber-sangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **M U R D I, SERDA NRP. 3910506710769** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.**  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
  - 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah No. 261/I/VII/1995 tanggal 3 Juli 1995 atas nama Terdakwa dan Saksi- 1 (Sdri. Saropah).
  - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pengakuan atas nama Sdr. Rusli Aman Mulda yang menikahkan Sdri. Hudnah dengan Terdakwa.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan istri sah Terdakwa tanggal 8 Mei 2006.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Senin** tanggal **5 Maret 2007**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK M. RIDWAN F, SH NRP.34180 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

Cap/ttd

**HAZARMEIN, SH**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

TRI ACHMAD B, SH

KAPTEN SUS NRP. 520883

ttd

VENTJE BULO, SH

MAYOR LAUT (KH) NRP.12481/P

PANITERA

ttd

WAHYUPI, SH

KAPTEN SUS NRP.524404

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)